



# MEMORANDUM of UNDERSTANDING KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



antara

**Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah  
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur**  
dan

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Nomor : 714/II.4/D/2014

Nomor : 365/MoU/II.3.AU/F/2014

*Memorandum of understanding* ini menyatakan komitmen dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk melaksanakan kerja sama demi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia.

1. Tujuan *Memorandum of understanding* ini untuk meningkatkan kerja sama sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harmonis di kedua belah pihak.
2. Sepakat untuk mengembangkan bidang akademis berdasarkan kepentingan bersama dan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, antara lain dalam bentuk kerja sama penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan, penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian, serta penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekolah Muhammadiyah dibawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
3. Pelaksanaan kerja sama lebih detail akan dibicarakan lebih lanjut dan ditulis dalam perjanjian yang berbeda berdasarkan kesepakatan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikat perjanjian yang lebih detail sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Kedua belah pihak mengerti secara penuh bahwa pelaksanaan kerja sama akademis seperti yang disebutkan dalam nomor 2 (dua) akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan kemampuan finansial.
5. Apabila setelah dilakukan penelitian secara bersama-sama dan menghasilkan materi-materi yang menyangkut kekayaan intelektual, kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan hal-hal lain yang mungkin timbul akibat dari kekayaan intelektual.
6. *Memorandum of understanding* ini dapat diubah setelah mendapat persetujuan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7. *Memorandum of understanding* ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan.
8. *Memorandum of understanding* ini dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Perpanjangan dilakukan dengan mengirimkan surat tertulis oleh salah satu pihak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya *Memorandum of understanding* dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
9. Selama masa berlakunya *Memorandum of understanding*, dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mengirimkan surat tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Pemberitahuan wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembatalan.

Ditandatangani di : Malang

Pada Tanggal : 15 Juni 2014

Ketua

**Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah  
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  
Jawa Timur**



Dr. Biyanto, M.Ag.

Rektor

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. H. Sekadiono, M.M.